



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KK;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
3. Kutipan Akta Kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan ke loket pelayanan, Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan
2. Petugas melakukan perekaman Photo, Sidik Jari, Iris Mata, Tandatangan
3. Petugas memberikan bukti perekaman dan pengambilan kepada pemohon
4. Petugas mencetak KTP-el
5. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

### Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan),

Website [www.dukpencapil.belitungkab.go.id](http://www.dukpencapil.belitungkab.go.id)